

**JURNAL**

**KAJIAN TERHADAP PENUNDAAN EKSEKUSI MATI**

**TERPIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso)**



**Diajukan oleh:**

**XENA DORA THEA BENING**

**NPM** : 120511006

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KAJIAN TERHADAP PENUNDAAN EKSEKUSI MATI TERPIDANA  
NARKOTIKA DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso)**



**Diajukan oleh:**

**XENA DORA THEA BENING**

**NPM : 120511006**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "CH. Medi Suharyono".

**CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**EX. Endro Susilo, SH., LL.M.**

**HUKUM**

**KAJIAN TERHADAP PENUNDAAN EKSEKUSI MATI TERPIDANA  
NARKOTIKA DI INDONESIA  
(Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso)**

**Xena Dora Thea Bening**

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E-mail: [xenadtb@yahoo.com](mailto:xenadtb@yahoo.com)

***Abstract***

*This research is about study to the suspended death execution of narcotic convict in Indonesia (Mary Jane Fiesta Veloso's Case). The kind of suspended death execution that happened to Mary Jane Fiesta Veloso is the first in Indonesia because it happened at the last minutes before the execution. The legal issues that raised are the reason of the suspended death execution that happened to Mary Jane Fiesta Veloso and the impact of it. The method of research is normative law research which is focused on norm of positive law in the form of supporting laws and regulations. The source of this research uses secondary data which consists of primary law, secondary law, and tertiary law. The result of this research are: there are two reasons of the suspended death execution of Mary Jane Fiesta Veloso that are juridical reason and political reason, and the impacts of the suspended death execution of Mary Jane Fiesta Veloso are social impact, law impact, and the impact to Mary Jane Fiesta Veloso herself. For recommendations, law enforcer should be more carefully when doing their duty and law maker is supposed to make a regulation about the term of suspended death execution.*

**Keywords:** *suspended death execution, narcotic, convict.*

## **1. PENDAHULUAN**

Berdasarkan pertimbangan bahwa Indonesia sedang mengalami “Darurat Narkoba”, yakni jumlah tindak pidana narkotika yang ada saat ini membahayakan bangsa Indonesia serta generasi muda yang merupakan penerus bangsa maka beberapa terpidana kasus narkotika dijatuhi pidana mati. Seperti terpidana kasus narkotika yang dikenal dengan kasus “Bali Nine”. Para terpidana tersebut dijatuhi pidana mati dan telah dieksekusi pada April 2015.

Pada beberapa kasus, eksekusi mati yang dijalankan di Indonesia tidak serta merta dilakukan setelah ada putusan hakim, namun bisa terjadi penundaan terhadap eksekusi mati tersebut. Putusan tersebut harus mempunyai kekuatan hukum tetap

(*inkraacht*) terlebih dahulu. Saat putusan dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama, maka terpidana mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum biasa yaitu mengajukan Banding dan Kasasi. Selain upaya hukum biasa, terpidana juga dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang juga merupakan upaya hukum terakhir. Apabila saat putusan Peninjauan Kembali (PK) tetap menguatkan putusan sebelumnya yaitu pidana mati maka terpidana harus dieksekusi.

Setelah upaya hukum telah dilakukan dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksekusi pun tidak serta merta bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan adanya beberapa hal yang dapat menunda

pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana. Penundaan eksekusi bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan adanya pengajuan permohonan grasi oleh terpidana kepada Presiden. Batas pengajuan grasi adalah satu (1) tahun setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Grasi merupakan hak prerogatif presiden untuk mengampuni atau tidak kesalahan yang telah dilakukan oleh terpidana. Apabila permohonan grasi tersebut ditolak, maka akan dilanjutkan pada proses eksekusi mati terpidana. Selain itu, penundaan eksekusi mati juga dapat terjadi karena beberapa hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, yaitu apabila terpidana sedang hamil. Eksekusi mati harus ditunda sampai empat puluh (40) hari setelah terpidana melahirkan. Hal lain yang dapat menyebabkan penundaan yaitu adanya permintaan terakhir dari terpidana sebelum pelaksanaan eksekusi yang wajib didengarkan oleh Jaksa Tinggi atau yang bertanggungjawab. Pengabulan permintaan terakhir ini biasanya membutuhkan waktu, sehingga dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan eksekusi mati.

Alasan-alasan tersebut di atas biasanya yang menjadi dasar penundaan eksekusi mati yang selama ini terjadi, namun pada April 2015 telah terjadi penundaan eksekusi mati yang menarik perhatian masyarakat. Penundaan eksekusi mati tersebut terjadi pada Mary Jane Fiesta Veloso pada menit-menit terakhir sebelum pelaksanaan eksekusi di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIa, Nusakambangan. Ia adalah terpidana mati asal Filipina yang tertangkap membawa 2,6 kg *heroine* di dalam kopernya saat berada di Indonesia. Penundaan tersebut dilakukan karena Maria Kristina Sergio, tersangka perekrut Mary Jane Fiesta Veloso telah menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina. Berdasarkan laporan sebelumnya, Maria Kristina Sergio serta pasangannya,

Julius Lacanilao, dan seorang pria lain yang dikatakan keturunan Afrika, diidentifikasi sebagai Ike, merupakan orang-orang yang merekrut Mary Jane Fiesta Veloso. Mereka menjanjikan kepada Mary Jane pekerjaan di Malaysia sebelum memintanya untuk menuju ke Indonesia dengan membawa 2,6 kg *heroine*.<sup>1</sup> Keputusan penundaan diambil setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan laporan mengenai proses hukum yang sedang berjalan di Filipina tersebut.

Penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso yang disebabkan munculnya proses hukum di Filipina tersebut menuai tanggapan dari berbagai kalangan khususnya kalangan akademisi, baik tanggapan yang mendukung maupun yang mengkritik tindakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penundaan itu menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penundaan dan dampak penundaan eksekusi mati yang terjadi pada Mary Jane Fiesta Veloso.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar penundaan eksekusi mati yang terjadi pada Mary Jane Fiesta Veloso dan dampak dari penundaan tersebut.

## 2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perUndang-Undangan. Dalam penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder, meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penundaan eksekusi mati di Indonesia. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer terdiri dari:

---

<sup>1</sup><http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/08075381/Penundaan.Eksekusi.Mary.Jane.Bukti.Ada.Persooalan.dalam.Proses.Peradilan>, diakses pada tanggal 10 September 2015 pkl 00.00 WIB.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 5) Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;
  - 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
  - 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;
  - 8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana);
  - 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti buku literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian, dan dari website yang berhubungan dengan penundaan eksekusi mati, khususnya yang berkaitan dengan kasus penundaan eksekusi mati Mary Jane Fiesta Veloso.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 1) Cara Pengumpulan Data
    - a) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum Primer dan Sekunder.
    - b) Wawancara dengan narasumber, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan mengenai data yang akan mendukung penelitian, yaitu:
 

Tri Subardiman, SH., M.Hum (Jaksa Utama Pratama Asisten Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Yogyakarta); Sri Anggraeni Astuti, SH (Jaksa Penuntut Umum Mary Jane Fiesta Veloso Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Yogyakarta).
- Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari narasumber. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditaris suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

Segala kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk tindak pidana narkoba.<sup>3</sup> Tindak pidana yang termasuk tindak pidana narkoba diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dikelompokkan menjadi empat (4) bagian, yaitu dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja), bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda), bentuk kumulatif (penjara dan denda), dan bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).<sup>4</sup>

## B. Tinjauan Terhadap Pidanaan Di Indonesia

Pidanaan berasal dari kata "pidana" yang sering diartikan pula sebagai hukuman berupa penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pidana merupakan suatu reaksi atas tindak pidana dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara atau lembaga negara terhadap pelaku.<sup>5</sup> Pidanaan atau pengenaan pidana yang berwujud nestapa hanya merupakan suatu tujuan terdekat saja, bukan sebagai tujuan akhir yang dicita-citakan. Berkaitan dengan tujuannya, teori mengenai pidanaan dibagi dalam 3 (tiga)

golongan besar, yaitu: teori absolut, teori relatif, dan teori tujuan.<sup>6</sup>

Sanksi pidana yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 10 yang mengatur bahwa pidana dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>7</sup>

## C. Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Narkoba

Eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso dijadwalkan pada Rabu, 29 April 2015 bersamaan dengan delapan (8) terpidana mati kasus narkoba lainnya. Eksekusi dilaksanakan di Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Besi Nusakambangan, Cilacap. Persiapan pelaksanaan eksekusi dilakukan sejak pukul 00.00 WIB, namun pada pukul 00.15 WIB Jaksa Eksekutor yang bertanggungjawab melalui pihak dari Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Besi Nusakambangan mendapatkan perintah untuk menunda pelaksanaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso. Perintah tersebut diberikan dengan alasan bahwa keterangan Mary Jane Fiesta Veloso dibutuhkan dalam perkara di Filipina. Perkara tersebut merupakan perkara dari Maria Kristina Sergio yang diduga sebagai pelaku tindak pidana *human trafficking* atas Mary Jane Fiesta Veloso, sehingga keterangannya sangat dibutuhkan dalam proses peradilan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat dua (2) alasan yang dijadikan dasar penundaan eksekusi mati terhadap

<sup>3</sup> H Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 21.

<sup>4</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op. Cit.*, hlm. 213.

<sup>5</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 69

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>7</sup> Moeljatno, 2008, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan 27, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5.

Mary Jane Fiesta Veloso, yaitu: alasan yang bersifat yuridis dan alasan yang bersifat politis.<sup>8</sup> Alasan yuridis dari penundaan tersebut adalah kebijakan presiden. Kebijakan presiden itu didasari oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Di samping itu, ada pula *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* yang berlaku bagi negara-negara *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN). *Treaty* tersebut kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana). Undang-undang ini mengatur mengenai kerjasama antar negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama dari negara asing dalam menanggulangi kejahatan yang bersifat transnasional. Ruang lingkup bantuan timbal balik antar negara tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yaitu meliputi hal penyelidikan, penyidikan, dan proses peradilan. Pada kasus ini, Pemerintah Filipina mengajukan permohonan bantuan untuk meminta keterangan Mary Jane Fiesta Veloso dalam mengungkap kasus *human trafficking* yang ada di Filipina. Di sisi lain, ada pula alasan politis yang dijadikan dasar penundaan tersebut. Alasan politis itu melibatkan hubungan antara Indonesia, Filipina, dan negara-negara lain. Eksekusi mati pada bulan April 2015 lalu bertepatan dengan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung. Pemerintah

Filipina diduga memanfaatkan momentum tersebut dengan mengajukan permohonan untuk meminta Mary Jane Fiesta Veloso memberikan keterangan pada perkara yang terjadi di Filipina agar eksekusi terhadapnya ditunda. Apabila eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso tetap dilakukan, hal tersebut tidak akan menyalahi aturan apapun karena putusan pidana mati yang dijatuhkan kepadanya sudah *inkraacht* namun penundaan tersebut akhirnya dilakukan. Pada saat itu, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan penundaan dengan pertimbangan untuk menjaga suasana KAA tetap kondusif dan hubungan baik dengan negara-negara di Asia dan Afrika. Hal tersebut dilakukan mengingat salah satu materi yang akan dibahas di KAA adalah isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Penundaan eksekusi yang terjadi pada Mary Jane Fiesta Veloso sangat menarik perhatian masyarakat. Berbeda dengan penundaan eksekusi selama ini, penundaan tersebut terjadi pada menit-menit terakhir sebelum eksekusi akan dilaksanakan. Penundaan eksekusi seperti yang terjadi pada Mary Jane Fiesta Veloso adalah yang pertama kali terjadi di Indonesia dan merupakan pengalaman baru bagi masyarakat dan pemerintah.

Penundaan eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso mendapat banyak tanggapan-tanggapan dari masyarakat mengenai penundaan tersebut, baik tanggapan yang mendukung maupun tanggapan yang mengkritisi pemerintah. Salah satu pihak yang mendukung penundaan tersebut adalah keluarga dan penasehat hukum Mary Jane Fiesta Veloso, Agus Salim, SH., mengingat banyak usaha yang telah dilakukan untuk membatalkan putusan pidana mati terhadapnya. Selain itu ada pula masyarakat yang mendukung Mary Jane Fiesta Veloso, antara lain buruh migran yang tergabung dalam

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Utama Pratama Assiten Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Tri Subardiman, SH., M.Hum pada tanggal 17 Februari 2016.

komunitas Sant'Egidio, Kupang. Romo Yanuar Kado selaku moderator komunitas tersebut menyatakan sangat mengapresiasi keputusan penundaan itu, karena beliau yakin bahwa Mary Jane Fiesta Veloso hanyalah korban dari kasus *human trafficking* di Filipina. Komunitas tersebut juga menggelar aksi 1.000 lilin untuk kehidupan di Jalan El Tari Kupang, sehari sebelum jadwal eksekusi. Selain komunitas tersebut, Kementerian Luar Negeri juga menyambut baik penundaan terhadap Mary Jane Fiesta Veloso. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menganggap penundaan tersebut membuktikan bahwa penegakkan hukum di Indonesia dilakukan dengan hati-hati, khususnya terkait dengan masalah hukuman mati. Penundaan dilakukan karena keterangan Mary Jane Fiesta Veloso diperlukan dalam kasus *human trafficking* di Filipina. Isu penanganan kasus *human trafficking* merupakan isu yang penting baik bagi internasional dan bagi Indonesia, sehingga menunda sementara pelaksanaan eksekusi mati Mary Jane Fiesta Veloso merupakan keputusan yang tepat. Ada pula tanggapan yang mengkritisi penundaan yang dilakukan terhadap Mary Jane Fiesta Veloso. Ketua Badan Pengurus SETARA *Institute for Democracy and Peace*, Hendaridi menyatakan bahwa penundaan eksekusi Mary Jane Fiesta Veloso patut diapresiasi namun perubahan sikap tersebut menyiratkan bahwa peradilan Indonesia masih buruk dan tidak adil dalam memenuhi standar peradilan sebagaimana ditetapkan Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia (HAM). Hendaridi menilai bahwa penundaan eksekusi tersebut tidak menunjukkan pembelaan Presiden Joko Widodo atas kemanusiaan yakni hak hidup, karena delapan (8) terpidana lainnya tetap dieksekusi. Ia menambahkan bahwa persoalan narkoba tidak akan selesai setelah

eksekusi mati dilakukan namun diperlukan sebuah aspek pencegahan dan reformasi kepolisian dalam menangani narkoba.

Dampak lain yang timbul setelah penundaan eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso adalah dampak pada bidang hukum. Berdasarkan hasil wawancara, dengan terjadinya penundaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi. Peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan untuk mengetahui batas waktu pelaksanaan eksekusi yang harusnya dilakukan terhadap terpidana mati. Hal itu bukan hanya penting bagi Mary Jane Fiesta Veloso, melainkan juga bagi terpidana mati lain sebab dengan tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai batas waktu tersebut, menentukan pelaksanaan eksekusi membutuhkan waktu yang relatif lama. Saat ini masih ada puluhan terpidana mati yang sedang menunggu waktu pelaksanaan eksekusinya. Terpidana mati tersebut harus berada di rumah tahanan dalam waktu yang belum bisa ditentukan. Selain itu, penundaan eksekusi tersebut memberikan pandangan bahwa *novum* atau bukti baru bisa muncul kapan saja, bahkan setelah upaya Peninjauan Kembali (PK) sudah pernah dilakukan. Peneliti *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Erasmus Napitupulu, menilai bahwa penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso dapat dikatakan mematahkan aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang menetapkan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya dapat dilakukan satu (1) kali. Jika dalam kasus Mary Jane Fiesta Veloso dapat terjadi hal seperti ini, maka tidak



menutup kemungkinan hal serupa terjadi pada terpidana lain.

Terhadap Mary Jane Fiesta Veloso sendiri, penundaan eksekusi tersebut merupakan bentuk penguatan iman. Berdasarkan hasil wawancara, Mary Jane Fiesta Veloso merasa bahwa pidana mati dan eksekusi yang akan dijalannya dianggap merupakan rencana yang telah disiapkan oleh Tuhan. Usaha-usaha untuk membebaskan atau meringankan hukumannya sudah dilakukan namun tidak memberikan hasil yang baik. Pada menit-menit sebelum eksekusi dilaksanakan pun Mary Jane Fiesta Veloso sudah siap dengan apa yang akan dihadapinya. Hingga mukjizat Tuhan terjadi bahwa eksekusi terhadapnya ditunda kurang dari satu (1) jam sebelum dilaksanakan. Saat kembali ke Lembaga Perasyarakatan Klas IIa Wirogunan, Yogyakarta, Mary Jane Fiesta Veloso disambut dengan tepuk tangan oleh warga binaan dan para staf. Penundaan eksekusi tersebut memberikan harapan, bukan hanya bagi Mary Jane Fiesta Veloso namun juga bagi orang-orang yang selama ini mendukungnya. Walaupun penundaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai nasibnya setelah kasus di Filipina selesai, Mary Jane Fiesta Veloso juga mengharapkan keringanan hukuman. Ia berharap pidana mati yang dijatuhkan terhadapnya dapat diperingan menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana yang lebih ringan. Mary Jane Fiesta Veloso merasa bahwa saat ia hidup ia dapat berguna bagi keluarganya, khususnya kedua anaknya yang berada di Filipina. Bila Mary Jane Fiesta Veloso tetap hidup, ia dapat membesarkan anak-anaknya walaupun dilakukan dari Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dianalisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso disebabkan oleh dua (2) hal, yaitu alasan yang bersifat yuridis dan alasan yang bersifat politis. Alasan yang bersifat yuridis dari penundaan tersebut adalah kebijakan presiden yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana), sedangkan alasan yang bersifat politis adalah karena jadwal eksekusi tersebut bertepatan dengan Konferensi Asia Afrika maka Indonesia menjaga hubungan baik dengan Filipina dan juga negara-negara lain peserta Konferensi Asia Afrika (KAA).

b. Penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso mempunyai dampak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dampak sosial, yaitu muncul banyak tanggapan dari masyarakat baik yang bersifat mendukung maupun yang mengkritik sikap pemerintah mengenai penundaan tersebut.
- 2) Dampak pada bidang hukum, yaitu dibutuhkan suatu peraturan untuk mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi mati.
- 3) Dampak terhadap Mary Jane Fiesta Veloso secara pribadi, yaitu penundaan tersebut merupakan bentuk penguatan iman.

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data hasil penelitian yang telah dianalisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam proses peradilan, penegak hukum perlu melakukan tugasnya dengan lebih cermat, khususnya dalam hal pidana mati. Pidana mati merupakan pidana yang paling berat, sehingga saat penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaannya perlu dilakukan dengan lebih selektif.

2. Pemerintah khususnya pembentuk undang-undang perlu membentuk suatu peraturan yang mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi mati terpidana agar terciptanya kepastian hukum.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

H Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan 27, PT Bumi Aksara, Jakarta.

### Website

<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/08075381/Penundaan.Eksekusi.Mary.Jane.Bukti.Ada.Persoalan.dalam.Proses.Peradilan>, diakses pada tanggal 10 September 2015 pkl 00.00 WIB.